



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2020/PA Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian anak di bawah umur yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Tonrong Sadding, 17-13-1972 (Umur 48) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Ridwan, SH & Agus, SH Keduanya Advokat /Pengacara, beralamat di Jalan Nene-Mallomo Nomor 03 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae; Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 194/SK/AD/VII/2020/PA.Sidrap yang terdaftar di register Kepaniteraan pada tanggal 5 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak bernama:

Anak Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Parepare, 04 Maret 2011 (Umur 9 tahun), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 255/Pdt.P/2020/PA Sidrap. pada tanggal 6 Juli 2020 dengan

halaman. 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum Suami Pemohon dengan Pemohon yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1986 ,berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor:179/VI/IV/86 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, telah melahirkan anak kandung 5 (lima) orang diantaranya :
 - a. Anak Pemohon
 - b. Anak Pemohon
 - c. Anak Pemohon
 - d. Anak Pemohon
 - e. Anak Pemohon (dimohonkan perwalian)
2. Bahwa Almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2011 karena sakit dan dalam keadaan islam;
3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Pemohon adalah Anak kandung;
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama dengan Anak Pemohon (dimohonkan perwalian) karena masih dibawah umur;
5. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini dalam rangka penjualan tanah milik Almarhum Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang dan kelengkapan Administrasi lain.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidrap segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

halaman. 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon Nomor 177/VI/1986 tertanggal 30 Juni 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon) nomor 7314061303120006, tertanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian ditandai sebagai bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor 7314065712720004, tertanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang bermeterai cukup, di stempel Pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT1703201128949 atas nama Nurmila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Asli surat keterangan kematian atas nama Suami Pemohon dari Kantor Desa Abbokongang, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.

halaman. 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2020/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya;

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, Saksi Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum suami Pemohon bernama Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa almarhum suami Pemohon bernama Suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum suami Pemohon bernama Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2011;
- Bahwa orang tua almarhum Suami Pemohon meninggal dunia terlebih dahulu dibanding Suami Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Muh. Idris, Jumardin, Asri dan Nurmila;
- Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga Pemohon telah dewasa sedangkan anak keempat Pemohon bernama Nurmila masih dibawah umur;

halaman. 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak suami Pemohon bernama Suami Pemohon meninggal dunia keempat anak-anaknya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk kelengkapan berkas administrasi akta jual beli tanah milik Almarhum Suami Pemohon dan untuk keperluan hukum lainnya;

Saksi 2, Saksi Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum suami Pemohon bernama Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa almarhum suami Pemohon bernama Suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum suami Pemohon bernama Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2011;
- Bahwa orang tua almarhum Suami Pemohon meninggal dunia terlebih dahulu dibanding Suami Pemohon;

halaman. 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Muh. Idris, Jumardin, Asri dan Nurmila;
- Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga Pemohon telah dewasa sedangkan anak keempat Pemohon bernama Nurmila masih dibawah umur;
- Bahwa sejak suami Pemohon bernama Suami Pemohon meninggal dunia keempat anak-anaknya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk kelengkapan berkas administrasi akta jual beli tanah milik Almarhum Suami Pemohon dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa, kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor register 194/SK/AD/VII/2020/PA.Sidrap dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih

halaman. 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2020/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan dilampiri dengan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Ridwan, SH. dan Agus, SH.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Ridwan, SH. Dan Agus, SH. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Pemohon, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Perwalian a quo diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (asas personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kelengkapan berkas jual beli tanah milik almarhum suami Pemohon;
- Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun

halaman. 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2020/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perwalian dimaksud (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan Penetapan Wali terhadap anak yang bernama Anak Pemohon karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam mengurus kelengkapan berkas jual beli tanah milik almarhum suami Pemohon dan/atau untuk kepentingan hukum lainnya yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon telah dinazagelen, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selain itu, Kutipan Akta Nikah merupakan prima facie evidence untuk membuktikan ikatan perkawinan seseorang, sehingga eksistensinya serta merta membuktikan hal tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (rechtsbrekkingen) antara Pemohon dengan Suami Pemohon bin P. Nawase adalah suami istri sah dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

halaman. 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2020/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti P.2 merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bukti P.2 telah menguatkan dan/atau menyempurnakan bukti-bukti lain terhadap fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Pemohon secara formil dan materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan bukti P.3 tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak principal atau materil (natuurlijke person) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (rechtsbevoegheid) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon bin P. Nawase yang bernama Anak Pemohon berumur 9 tahun, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan almarhum Mahdi bin P. Nawassr adalah orang tua kandung dari Nurmila, dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang diajukan Pemohon merupakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Abbokongang. Bukti dimaksud merupakan akta di bawah tangan karenanya hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang masih harus didukung dengan bukti lain.

halaman. 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2020/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan kerabat dari Pemohon;
- Bahwa meskipun saksi-saksi adalah kerabat Pemohon, namun merupakan kerabat tidak dalam garis lurus, melainkan menyamping, seperti dimaksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga dengan demikian keterangan para saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhum Suami Pemohon bin P. Nawase menikah pada tanggal 13 Juni 1986 di Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang, dan saat ini telah dikaruniai 4 orang anak, dan 1 orang masih berumur dibawah 18 tahun yaitu Nurmila.
- Bahwa saat ini Suami Pemohon bin P. Nawase telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2011;
- Bahwa Suami Pemohon bin P. Nawase tidak memiliki isteri lain selain Pemohon, dan selama menikah Pemohon dengan Suami Pemohon bin P. Nawase hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak-anak Pemohon dengan Suami Pemohon bin P. Nawase yang masih dibawah umur berada dalam asuhan Pemohon, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat berlaku adil, cakap dan dapat bertindak menurut hukum serta mampu untuk memelihara anak-anak tersebut serta memelihara harta bendanya;

halaman. 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkelakuan baik dan tidak mempunyai kebiasaan buruk;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Pemohon untuk menjadi wali dari Nurmila.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk kelengkapan berkas penjualan tanah milik almarhum suami Pemohon bernama Suami Pemohon bin P. Nawase dan kepentingan hukum lainnya, dan oleh karena Nurmila masih di bawah umur sehingga perlu adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

"1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan

halaman. 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2020/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus penjualan tanah atas nama almarhum suami Pemohon dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama Nurmila maka Pemohon dapat mewakili tindakan/perbuatan hukum terhadap anak tersebut dan perwalian ini akan

halaman. 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaan sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp116.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

halaman. 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Lain-lain	:	Rp 10.000,00
4. Biaya PNBP		Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 116.000,00

halaman. 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2020/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)